

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orang tua dan wajib dijaga dari segala bentuk yang bertentangan dengan pelanggaran haknya. Sebagai generasi bangsa anak memegang peranan penting dalam menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Oleh karenanya anak harus di jaga tumbuh kembangnya sesuai dengan kodratnya. Anak harus dijaga dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

Pekerja anak hakekatnya adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Anak-anak yang telah terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Meskipun disatu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan “ perlindungan “ terhadap anak-anak yang terpaksa “ bekerja “, akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu belum menunjukkan hasil yang maksimal<sup>1</sup>. Pada kenyataanya masih banyak ditemui berbagai kasus pekerja anak, yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah pada anak, yang mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik serta moral-sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya.

---

<sup>1</sup> Muladi.2005.*Hak Asasi Manusia*.PT.Refika Aditama.Bandung.hlm:201

Dalam hubungannya dengan pihak lain baik orang tua maupun pemerintah anak seringkali dipandang sebagai orang yang belum mampu menentukan nasibnya sendiri. Oleh karenanya, anak-anak selalu dilindungi, diarahkan, sehingga mereka dapat tumbuh dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Hal seperti inilah yang dapat mendatangkan sifat positif dalam perkembangan pribadi anak, akan tetapi disisi lain justru tidak sedikit anak yang mendapatkan pelanggaran haknya. Hal tersebut berkaitan erat dengan cara memelihara dan mendidik anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak )<sup>2</sup>. Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah. Namun, dari sekian orang tua masih banyak yang rela

---

<sup>2</sup> Gultom Maidin.2008.*Perlindungan hukum terhadap anak*.Bandung:Refika Aditama.hlm.1

mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur, atau belum dewasa demi menopang kehidupan keluarga.

Dikota Gorontalo sendiri orang tua yang mempekerjakan anak yang masih dibawah umur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Orang tua yang mempekerjakan anak semakin bertambah di akibatkan karena beberapa hal seperti faktor ekonomi dan minat anak lebih cenderung kepada bekerja dan bekerja. Uang merupakan faktor terpenting bagi anak dan keluarga, sehingga tidak banyak orang tua yang memilih mempekerjakan anaknya ketimbang di sekolahkan. Angka perbandingan jumlah anak-anak yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sangat memprihatinkan, dan hal ini sangat mengharapakan uluran tangan serta peran pemerintah, khususnya pemerintah Kota dalam menangani serta mengurangi orang tua yang mempekerjakan anak yang masih dibawah umur demi kelangsungan ekonomi keluarganya. Sering dijumpai anak-anak yang seharusnya berada dalam dunia pendidikan, justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menjamin kelangsungan serta tumbuh kembang anak, seperti halnya pemberian Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ), untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah, namun disisi lain masih banyak yang belum bisa menikmati dana tersebut, karena harus putus sekolah demi membantu meringankan ekonomi keluarga, bahkan masih ada anak yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Kurangnya pemahaman orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak serta faktor ekonomi yang sangat melilit kehidupan memicu peningkatan anak-anak untuk ikut serta dalam bekerja.

Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya beroperasi di wilayah pasar sentral Kota Gorontalo, Pelelangan, dan Pedagang-pedagang kaki lima. Biasanya mereka bekerja sebagai jasa pengangkat barang, penjual tas plastik, penjual kue keliling dan penjual ikan.

Dari uraian diatas penulis tertarik memilih judul : “ Peran Pemerintah Dalam Mengeluarkan Regulasi Orang Tua yang Mempekerjakan Anak dibawah umur di Kota Gorontalo “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu kiranya dikemukakan pokok permasalahan yang ada, yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur harus bekerja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur harus bekerja.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a) Manfaat penelitian secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara, dan hukum perdata serta dapat membuka wacana pemikiran tentang penanganan permasalahan anak-anak dibawah umur yang terpaksa harus bekerja demi kelangsungan ekonomi keluarganya.

b) Manfaat penelitian secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan solusi terhadap penanganan permasalahan pekerja anak dan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi yang terkait, khususnya pemerintah Kota untuk bisa mengeluarkan regulasi orang tua yang mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur ketimbang disekolahkan.